

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (perubahan ketiga UU No 28 tahun 2007)”. Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, pajak penghasilan PPh 21 adalah “penghasilan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri maupun luar negeri.” Sebagaimana disebutkan dalam buku PPh pajak penghasilan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Bab 3 PPh Pasal 21 poin f halaman 25, bahwa salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-03/PJ/2015, bukti pelaporan pajak berupa Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban,

tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Menurut Avianto, Rahayu, dan Kaniskha (2016) mengemukakan bahwa ada tiga cara dalam pelaporan SPT Tahunan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu:

1. Secara langsung atau manual ke kantor pajak, bukti pelaporan akan diberikan secara langsung ke Wajib Pajak usai melakukan pelaporan SPT tahunan.
2. Secara tidak langsung atau melalui kantor pos, bukti pelaporan akan di kirim ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar).
3. Secara *online* yaitu Wajib Pajak menggunakan aplikasi *e-filing* (bukti potong akan dikirim lewat *email* Wajib Pajak).

Dari tiga cara, yang paling mudah digunakan yakni melalui *e-filing*, karena dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan secara online dari rumah atau di tempat lain, perhitungan lebih atau kurang bayar, Wajib Pajak tidak perlu juga melaporkan Aset yang sudah dilaporkan sebelumnya kecuali jika ada aset tambahan di tahun berikutnya dan pelaporan *e-filing* ini tidak terikat oleh waktu.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan kepatuhan perpajakan masyarakat indonesia semakin baik dibuktikan dengan pertumbuhan pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang hingga 31 Maret 2018 telah masuk 10,59 juta SPT, atau naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar 2 April 2018 adalah 38.651.881 dengan 17.653.963 diantaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahunan pajak 2017 hingga 2 April 2018 10.589.648 atau baru 59,98%. Walaupun demikian, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penyampaian SPT Tahunan Non-Karyawan (formuir 1770) yang naik 30,5% sedangkan jumlah SPT Tahunan Karyawan 1770S dan 1770SS juga naik 12,4%. Minat masyarakat dalam menggunakan SPT elektronik semakin tinggi di tahun 2018, ditunjukkan dengan pertumbuhan 21,6% pada jumlah SPT yang disampaikan secara elektronik yang mencapai 8,49 Juta

SPT atau 80,13% dari seluruh SPT yang dilaporkan. Penyampaian SPT manual turun 12%.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyadari kemajuan teknologi informasi telah banyak mengubah paradigma dan perilaku manusia *modern*, sehingga berbagai terobosan terkait dengan aplikasi teknologi informasi dalam sistem perpajakan terus dilakukan. DJP melakukan modernisasi sistem perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, syarat utama yang harus dipenuhi dalam reformasi administrasi perpajakan adalah penyederhanaan sistem perpajakan, sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin, terlebih di negara dengan tingkat kepatuhan relative rendah seperti di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *e-filing* adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). *E-Filing* sangat berperan dalam meminimalisasi ketidakakuratan Modul Penerimaan Negara (MPN) Wiyono (2008). Tujuan utama dari pelaporan *e-filing* adalah mengurangi biaya dan waktu wajib pajak untuk mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP2KP secara benar dan tepat waktu (DJP, 2012). Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak diharapkan lebih mudah melaksanakan kewajibannya terutama dalam pelaporan SPT tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui *website* DJP. *E-Filling* mulai efektif diberlakukan pada tahun 2015. Berikut ini adalah tabel Wajib Pajak yang terdaftar dan rasio kepatuhan di KP2KP Makale.

Tabel 1.1 WPOP yang Terdaftar dan Menggunakan *E-Filing* di KP2KP Makale (Ribuan)

Tahun	WP Terdaftar	Jumlah Pengguna <i>e-filing</i> WPOP
2017	135,841	20,117
2018	149,164	31,299
Jumlah	285,005	51,416

Sumber: data diolah KPP Pratama Palopo (2018)

Dari Tabel 1.1 menunjukkan dari Wajib Pajak yang terdaftar hanya 20,117 yang menggunakan *e-filing*. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Makale dalam dua tahun terakhir sebanyak 285,005 sedangkan jumlah realisasi penggunaan *e-filing* WPOP hanya sebesar 51,416.

Penelitian yang dilakukan Mustofa, Kertahadi, dan Maulinarhadi (2016) bahwa Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ermawati dan Delima (2016), bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan pengalaman menggunakan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*. Penelitian yang dilakukan Nurjannah (2017) bahwa kebermanfaatan, persepsi kemudahan, kepuasan, kecepatan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan fasilitas *e-filing*. Sedangkan keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filing*. Penelitian yang dilakukan Wahyuni (2016), persepsi kegunaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filing*. Persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kecepatan berpengaruh secara parsial terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filing*. Penelitian dari Wibisono dan Toly (2014), bahwa keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam penggunaan *e-filing*.

Untuk menguji hasil penelitian sebelumnya, peneliti melakukan penelitian mengenai minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing* di kota Rantepao Toraja Utara. Dipilihnya Wajib Pajak di KP2KP Makale Toraja Utara, karena Toraja Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanah Toraja. Dikarenakan baru pemekaran tahun 2008, pembangunan infrastruktur di Kabupaten ini sangat pesat. Hal ini menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi Toraja Utara pun meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja

Utara dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka diharapkan pendapatan Negara melalui pajak Orang Pribadi pun makin meningkat.

Dari penjabaran latar belakang di atas maka akan melakukan peneliti dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan dan Keamanan dan Kerahasiaan terhadap Minat dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Sistem *E-Filing* di Kota Rantepao Toraja Utara”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang ada, batasan masalah yang diteliti adalah pemahaman peraturan perpajakan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*, indikator yang digunakan yaitu (a) kewajiban kepemilikan NPWP. (b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. (c) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.

Persepsi kegunaan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*, indikator yang digunakan yaitu (a) peningkatan kinerja berkaitan dengan peningkatan kinerja, produktivitas, efektifitas dan kualitas hasil pekerjaan, membuat pekerjaan jadi lebih mudah berkaitan dengan pekerjaan dilakukan kapan saja. (b) Menjadi lebih cepat, lebih praktis dan lebih efisien dan bermanfaat berkaitan dengan waktu tidak terbuang percuma. (c) Menghemat biaya dan menghemat kertas.

Persepsi kemudahan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*, indikator yang digunakan yaitu (a) sistem mudah digunakan berkaitan dengan sistem sesuai dengan kebutuhan, fleksibel digunakan, tidak rumit, tidak melakukan kesalahan dan tidak membutuhkan usaha yang keras. (b) Tampilan jelas berkaitan dengan tampilan jelas, mudah dibaca dan tidak mengalami kebingungan. (c) Mudah di pelajari berkaitan dengan mudah menguasai *software* dan *hardware computer* dan mudah mempelajari cara menggunakan *e-filing*.

Keamanan dan kerahasiaan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*, indikator yang digunakan yaitu

- (a) resiko pengguna berkaitan dengan resiko terhadap pihak luar (*hacker*).
- (b) Penyimpanan data berkaitan dengan resiko terhadap pihak dalam (pegawai pajak).
- (c) Kemampuan *e-filing* berkaitan dengan kemampuan sistem dalam mengantisipasi masalah-masalah terkait data.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*?
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing* ?
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing* ?
4. Apakah terdapat pengaruh keamanan dan kerahasiaan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*?

1.4 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*.
2. Menganalisis apakah terdapat pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*.
3. Menganalisis apakah terdapat pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*.

4. Menganalisis apakah terdapat pengaruh keamanan dan kerahasiaan terhadap minat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat empiris.

1.5.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini juga diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan dapat mempengaruhi minat dalam pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*.

1.5.2 Manfaat Empiris

Manfaat empiris atau praktis yang dapat diperoleh melalui penelitian ini yaitu:

1. KPP Pratama Palopo dan KP2KP Makale
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama Palopo dan KP2KP Makale yang ada di kota Rantepao Toraja Utara dengan gambaran mengenai pemahaman Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Makale tentang pelaporan SPT tahunan melalui sistem *e-filing*, sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum bagi para Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai pemahaman peraturan perpajakan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan dapat

mempengaruhi minat dalam pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-filing*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model penelitian dan bagan alur berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data (statistik deskriptif, hasil pengujian kualitas data, dan hasil pengujian hipotesis) dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN

Membahas tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi.